

UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ARBITRASE INTERNASIONAL

Made Cinthya Puspita Shara

Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa pada umumnya diketahui dapat diselesaikan dalam proses litigasi dan non-litigasi. Upaya hukum non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan kesepakatan yang kerap kali dipilih oleh para pelaku usaha dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengaturan arbitrase baik dalam hukum nasional dan internasional, khususnya pada upaya pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. permohonan pembatalan putusan juga telah diatur dalam *International Centre for Settlement of Investment Disputes Rule* hanya dapat dilakukan secara tertulis dan bukan lisan. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan majelis arbitrase dirasa tidak sesuai dimana apabila pembentukan tersebut dilakukan melalui tahapan yang tidak sewajarnya sebagaimana dimuat dalam klausul perjanjian para pihak, namun para pihak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya karena alasan pembentukan dewan atau majelis arbiter yang kurang sesuai maka. Kesimpulannya putusan arbitrase tersebut akan tetap dinyatakan sah, dan bersifat final and binding. Sedangkan dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dikenal dalam *The United Nations Commission on International Trade Law Rule*. Pada keadaan para pihak memiliki perbedaan pemahaman selama penyelesaian perkara maka hal ini dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan penafsiran.

Kata Kunci: Pelaku Usaha; Pembatalan Putusan; Lembaga Arbitrase

Abstract

Dispute resolution is generally known to be resolved through litigation and non-litigation processes. Non-litigation legal efforts or alternative dispute resolution are agreements that are often chosen by business actors in the world of trade in goods and services. The purpose of this study is to find out more about arbitration regulations in both national and international law, especially in efforts to cancel arbitration decisions. This study uses a normative legal research method. requests for cancellation of decisions have also been regulated in the International Center

for Settlement of Investment Disputes Rule can only be made in writing and not verbally. The results of the study indicate that the formation of an arbitration panel is considered inappropriate where if the formation is carried out through unreasonable stages as stated in the clause of the agreement of the parties, but the parties do not file objections and do not file a request for cancellation of the arbitration decision only because of the reason for the formation of the board or panel of arbitrators that is not appropriate then. The conclusion is that the arbitration decision will still be declared valid and final and binding. Meanwhile, in the case of a request for cancellation of an arbitration decision, it is not recognized in The United Nations Commission on International Trade Law Rule. In the event that the parties have different understandings during the resolution of the case, this can be used as a basis for submitting a request for interpretation.

Key Words: Business Actors; The Annulment; Arbitration Institution

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis dan dunia usaha hingga saat ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan salah satu faktor utama yakni, adanya rasa percaya (*trust*) diantara para pihak. Hampir pada setiap awal dari proses berbisnis dilakukan dengan pembuatan kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan penandatanganan oleh para pihak. Berbagai hal dapat disebutkan dalam bentuk kesepakatan tersebut, mulai dari penentuan harga, jenis dan kualitas barang, persamaan persepsi dalam memandang suatu tindakan, hingga pada proses penyelesaian sengketa kedepannya. Adapun kesepakatan antara para pelaku bisnis tersebut dapat dibuat dengan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Penggunaan prinsip tersebut membuat para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yang dikehendaki, meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*). Pentingnya untuk menentukan proses penyelesaian sengketa dalam suatu kesepakatan bertujuan untuk meminimalisir perdebatan pada saat terjadinya sengketa dikemudian hari, dalam hal menentukan upaya hukum apa yang akan digunakan. Tentunya para pihak tidak ada yang berkeinginan untuk terjadi sengketa dalam perjalanan usahanya, namun kemungkinan adalah hal yang tidak dapat diprediksi secara akurat yang tetap perlu diperhatikan. Sengketa dalam dunia bisnis tentu akan berpengaruh pada pelaku usaha dan kegiatan bisnis yang sedang dijalani perusahaan. Hal tersebutlah yang penting untuk diperhatikan bahwa ketika terjadi sengketa harus dengan cepat diselesaikan, dimana semakin lama sengketa tersebut selesai maka akan semakin besar jumlah kerugian yang akan dialami kedua belah pihak. Pemilihan upaya penyelesaian sengketa dari berbagai proses penyelesaian yang berlaku saat ini bila dikaitkan dalam dunia bisnis akan menjadi hal penting yang perlu dipahami.

Pemahaman akan jenis dan pilihan upaya penyelesaian sengketa akan membuat para pihak dapat dengan lebih cepat menyelesaikan sengketa dan

meminimalisir jumlah kerugian yang akan dialami. Penyelesaian sengketa pada umumnya diketahui dapat diselesaikan dalam proses litigasi dan non-litigasi. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua yaitu, *alternative to adjudication* yang terdiri dari negosiasi dan mediasi; dan *alternative to litigation* yang terdiri dari negosiasi, mediasi dan arbitrase. Proses litigasi yaitu gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan (Margono, 2015). Pada proses litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan negeri, hal ini dikarenakan sengketa antara para pihak disebabkan dari tidak telaksananya perjanjian yang disepakati. Sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan akan mengarah pada perbuatan wanprestasi dengan gugatan wanprestasi. Penggunaan proses litigasi pada umumnya identik dengan prosedur yang cukup memerlukan waktu yang panjang. Adapun terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama masih dapat diajukan upaya hukum kembali hingga akhirnya dapat dikatakan *inkracht*. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan, dari beberapa kekurangan itulah sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut ialah dengan penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut APS). Terdapat Lembaga Arbitrase yang diakui di Indonesia hingga saat ini seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAPPEBTI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), ataupun Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Sehingga pelaku usaha dengan bebas berdasarkan kesepakatan dapat menunjuk secara spesifik pilihan lembaga arbitrase yang akan digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif.

Sengketa dalam dunia bisnis atau perdagangan, dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui APS. Pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak perlu untuk melewati prosedur dan proses hukum formal yang kerap kali dikatakan cukup mahal dan memakan waktu cukup lama. APS memberikan pilihan dimana para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk kemudian diselesaikan sengketa tersebut secara damai. Arbitras adalah salah satu bentuk APS yang cukup digemari oleh para pelaku bisnis saat ini. Mengenai APS dan Arbitrase di Indonesia sudah diakui sejak lama melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase). Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa, dan pelaksanaannya dimulai ketika para pihak sepakat untuk menggunakan badan arbitrase sebagai pilihan utama penyelesaian perdata di masa depan. Berdasarkan

UU Arbitrase Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan pengertian tersebut maka, arbitrase adalah suatu perjanjian dalam ranah hukum perdata, dengan didasari oleh kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, ditentukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama atau dalam hal ini dilakukan oleh arbiter, dan para pihak dengan hasil keputusan para pihak yang bersengketa.

Pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, umumnya disebabkan oleh keinginan para pihak dalam mempercepat proses sengketa tersebut. Seperti yang diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terbentuknya majelis arbiter, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 48 UU Arbitrase. Bahwa dalam dunia perdagangan tentunya hal berkaitan dengan informasi perusahaan dan permasalahan yang terjadi didalam perusahaan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang bisnis yang ada. Pengaruh dalam kegiatan ekonomi dalam perdagangan perusahaan yang berkaitan dengan konflik antar pelaku usaha ini dapat dicegah dengan dirahasiakannya segala hal dalam persidangan. Para pihak disamping diberikan jaminan dalam kerahasiaan tersebut, juga diberikan kesempatan untuk memilih arbiter yang dirasa pantas untuk mengadili perkara. Hal ini membuat proses peradilan dalam arbitrase akan dirasa lebih sesuai dengan perkembangan hukum perdagangan saat ini, dikarenakan pemilihan arbiter yang memberi pihak kesempatan untuk dapat menyesuaikan dengan pemahaman arbiter pada bidang usaha yang sedang disengketakan. Kesempatan untuk memilih arbiter sesuai dengan perkara, merupakan upaya untuk mencapai hasil putusan yang paling relevan yang dapat diterima para pihak sebagai penyelesaian sengketa. Adapun hasil putusan dari arbitrase sendiri memiliki sifat *final and binding*, yang berarti mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan atas hasil putusan tersebut.

Putusan arbitrase tidak lepas dari campur tangan Pengadilan Negeri, dimana dalam setiap putusan arbitrase masih perlu untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Selain pendaftaran tersebut peran Pengadilan Negeri dalam putusan arbitrase ialah berkaitan dengan upaya pembatalan putusan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase menetapkan bahwa, atas suatu putusan arbitrase dapat diajukan upaya pembatalan putusan. Adapun pembatalan tersebut baru dapat dilakukan dengan pemenuhan beberapa syarat, seperti diakuinya surat atau dokumen dalam putusan tersebut merupakan palsu; setelah diputusnya perkara kemudian ditemukan adanya dokumen yang disembunyikan yang sifatnya menentukan; dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Sehingga sudah seharusnya apabila permohonan pembatalan arbitrase tersebut tidak memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan, patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Kesempatan dalam pengajuan

permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, sering kali digunakan oleh pihak lawan yang merasa tidak puas dengan hasil yang diputus oleh majelis arbiter. Hal seperti inilah yang perlu untuk dicegah agar tidak merugikan para pihak dalam sengketa yang telah diputus dengan baik dalam arbitrase.

Adanya upaya dalam pembatalan putusan arbitrase tersebut yang hingga saat ini menimbulkan keraguan dari pihak pelaku usaha menjadi ragu dalam menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dalam dunia perdagangan. Menimbulkan rasa ketidakpastian atas putusan tersebut membuat para pelaku usaha mempertanyakan terkait penggunaan istilah *final and binding* dalam suatu putusan arbitrase. Pentingnya pemahaman dalam proses dan hasil atas suatu penyelesaian sengketa dalam arbitrase perlu dimaknai tidak hanya beracuan dalam hukum positif di Indonesia saja, namun juga berdasarkan hukum internasional. Adapun berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional.”

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka, dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase di Indonesia?; dan (2) Bagaimana perspektif hukum arbitrase internasional dalam kaitannya dengan upaya pembatalan putusan arbitrase? Sehingga berdasarkan kedua permasalahan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini iya untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengaturan arbitrase baik dalam hukum nasional dan internasional, khususnya pada upaya pembatalan putusan arbitrase.

METODE

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial (Qamar, 2017). Menyesuaikan dengan jenis penelitian maka, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan terkait dengan arbitrase di Indonesia dan pengaturannya dalam hukum internasional. Penggunaan bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli dan pakar dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah pada penggunaan *black law dictionary* untuk menemukan istilah hukum terkait dengan pembahasan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada proses pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini dengan melakukan penelusuran pada media e-learning, dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas Udayana, sebagai upaya dalam menemukan sumber yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Sumber-sumber tersebut yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pembahasan atas pengaturan arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa dengan kaitannya dalam pemahaman hukum internasional. Pada penelitian ini akan menggunakan sistem menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Proses Penyelesaian Sengketa dalam Persidangan Arbitrase Berdasarkan Peraturan di Indonesia**

Penyelesaian sengketa oleh seorang arbiter tentunya memiliki prosedur dan tahapan yang sangat berbeda dengan di Pengadilan Negeri. Inisiasi keputusan penyelesaian arbitrase harus dimulai atas permintaan para pihak yang bersengketa. Aturan Hukum Arbitrase menekankan bahwa kesepakatan harus dicapai terlebih dahulu di awal proses penyelesaian sengketa arbitrase. Perjanjian tersebut dapat dihasilkan dari perjanjian kerjasama yang awalnya dibuat oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa perselisihan di masa depan akan diselesaikan oleh badan arbitrase. Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU Arbitrase mengatur terkait para pihak dikatakan bisa menyepakati suatu pengaturan sebagai akibatnya setiap perselisihan yg muncul antara atau antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase menggunakan konvensi tertulis yg disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak buat merampungkan atau memperselisihkan konkurensi yg masih ada pada perjanjian tadi ke pengadilan negeri (Pujiyono, 2018).

Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum mencoba menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase. Syarat subjektif, diatur dalam Pasal 130 dan Pasal 433 KUHPerdara bahwa Suatu perjanjian atau kesepakatan dibuat oleh seseorang yang dinyatakan capak berdasarkan hukum untuk bertindak dan orang yang mempunyai wewenang berdasarkan hukum untuk membuat suatu perjanjian. Syarat objektif, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU Arbitrase telah ditetapkan bahwa permasalahan berkaitan dengan sengketa perdata pada bidang perdagangan, serta sengketa terkait hak-hak yang mengacu pada undang-undang dimiliki sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Berikut merupakan tahapan dalam proses pengajuan permohonan serta tahapan pada saat persidangan pada lembaga arbitrase di Indonesia:

a) Permohonan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitras umumnya, diawali oleh pihak yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa atau disebut pihak Pemohon untuk memulai dengan tahap mengajukan dokumen permohonan. Adapun atas dokumen permohonan tersebut selanjutnya perlu diberikan kepada pihak sekretariat dari lembaga arbitrase yang dituju, oleh pihak pemohon secara langsung ataupun melalui pihak kuasa hukumnya. Tahapan selanjutnya, pihak lembaga arbitrase pada umumnya akan meminta pihak pemohon untuk menyiapkan dokumen permohonan tersebut copynya untuk diserahkan kepada para majelis arbiter dan juga kepada lawan atau pihak termohon. Tahapan dalam permohonan arbitrase dapat disebutkan bahwa tertanggal dokumen permohonan tersebut diterima dan biaya pendaftaran telah dilunasi kepada pihak lembaga arbitrase maka saat itu telah berlaku permohonan.

Mengacu pada Pasal 38 UU Arbitrase menentukan bahwa pihak pemohon mempunyai jangka waktu dalam penyampaian surat tuntutan kepada lembaga arbitrase atau kepada majelis arbitrase berdasarkan yang telah ditetapkan oleh pihak Majelis Arbitrase. Pada umumnya permohonan arbitrase akan memperhatikan beberapa hal yaitu permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinyatakan dengan tegas; nama serta alamat lengkap para pihak harus dicantumkan; referensi yang dimuat pada perjanjian Arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak patut dibuktikan sepenuhnya; penjelasan yang berkaitan dengan pokok gugatan serta pembuktian awalpun juga termasuk; penjabaran terkait penyelesaian yang diharapkan oleh pihak pemohon yang memasukan hal terkait ganti rugi; dan pengajuan saran dalam hal jumlah Arbiter, lokasi/tempat Arbitrase akan dilangsungkan serta pemilihan hukum dan bahasa yang akan digunakan selama proses persidangan berlangsung. Terkait pemilihan tempat Arbitrase disediakan juga pilihan untuk melaksanakan sidang secara daring atau *e-court*, melalui pemenuhan syarat dan ketentuan yang wajib dipahami para pihak. Hal ini dikarenakan Adanya kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa antar para pihak berlokasi relatif jauh, baik pada lingkup nasional juga internasional, sebagai akibatnya penggunaan bahasa pada proses persidangan harus dan perlu agar diperhatikan para pihak.

b) Tempat Arbitrase

Lembaga Arbitrase relatif luas cakupan kewenangannya, maka menjadi hal yang penting untuk para pihak menyepakati terlebih dahulu. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa masih terdapatnya kemungkinan kepada para pihak dalam melakukan kesepakatan dalam hal menentukan pilihan Lembaga Arbitrase yang ada di luar negara domisili para pihak. Menjadi hal yang cukup penting bagi para pihak selain menyepakati tempat penyelesaian melalui Arbitrase, juga menekankan pilihan Lembaga atau lokasi Arbitrase yg akan diajukan permohonan disaat terjadinya sengketa.

c) Hukum dan Bahasa

Umumnya, dalam pemilihan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sengketa dapat ditentukan oleh para pihak sejak awal perjanjian Kerjasama dibuat ataupun perjanjian dalam upaya akan mengajukan penyelesaian sengketa. Adapun keadaan tersebut merupakan dasar dari prinsip kebebasan para pihak dalam menentukan keinginannya untuk memilih hukum mana yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam hal terjadinya sengketa atas kesepakatan atau perjanjian bersangkutan. Pilihan hukum dari negara lain adalah kaidah hukum substantif yang berbeda dengan kaidah hukum perdata internasionalnya. Perumpamaannya seperti hukum substantif perdata di Indonesia yang mengacu pada KUHPerdata dan KUHDagang.

Proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase akan menjumpai 2 (dua) jenis sistem hukum. Pengaturan pertama, ialah pada aturan dari lembaga arbitrase yang telah ditetapkan diawal oleh para pihak

sebagai dasar dalam menentukan prosedur arbitrase pada konteks hukum formal. Sedangkan pengaturan kedua, ialah pengaturan hukum substantif yang ditentukan oleh para pihak berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam konteks hukum materiil. Adapun pilihan tersebut termuat pada Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase yang pada intinya menyebutkan bahwa baik pihak Majelis Arbiter pada saat menentukan putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau mengacu pada keadilan serta kepatutan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa para pihak tidaklah menentukan hukum substantif yang akan digunakannya secara sendiri atau berdasarkan keinginannya saja, namun hal tersebut akan diatur dari pihak Majelis Arbiter yang menentukan. Pertimbangan Majelis Arbiter dalam menentukan hal tersebut akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian serta praktik/kebiasaan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

d) Pengangkatan Arbiter

Sebagai langkah awal yang sangat penting dalam suatu peradilan arbitrase ialah diawali dari proses penunjukan seorang arbiter. Keberhasilan dalam proses pemilihan arbiter yang tepat akan memiliki akibat yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa dalam peradilan arbitrase tersebut, sebab hal ini akan berkaitan dengan peran dan kewenangan dari arbiter tersebut. Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya, yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang berselisih, berbeda pendapat maupun bersengketa, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa tugas Arbiter dianggap telah dimulai. Tugas Arbiter akan dapat dikatakan selesai atau berakhir apabila Arbiter tersebut telah menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena putusan berkaitan dengan sengketa telah diambil, jangka waktu telah ditentukan, ataupun para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan Arbiter. Disamping hal tersebut, masih terdapat beberapa hal tertentu atau kejadian tertentu yang dapat menjadi sebab dari tugas seorang Arbiter dalam proses peradilan menjadi berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun penyebab yang dimaksud ialah adanya tuntutan ingkar yang dikabulkan, maka para pihak wajib untuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari diharuskan untuk mengangkat arbiter pengganti, dan jika dalam jangka waktu yang telah disediakan tidak dapat diangkat arbiter pengganti, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan akan mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti. Kecuali ditentukan lain oleh Pasal 26 ayat (1) UU Arbitrase (Situmorang, 2020).

e) Putusan Arbitrase dan Pendapat Mengikat

Arbiter atau Majelis Arbiter akan menentukan suatu keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan, yang untuk selanjutnya atas putusan tersebut diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan

ditutup. Hasil putusan yang telah diucapkan tersebut selanjutnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Pasal 59 UU Arbitrase. Setiap putusan hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu mengikat, pembuktian dan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Putusan lembaga arbitrase selalu diberi tenggang waktu untuk melaksanakan secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersengketa, tenggang waktu tersebut tidak diatur secara limitatif diserahkan kepada kebijakan Arbiter. Pelaksanaan eksekusi putusan lembaga arbitrase oleh Pengadilan Negeri digantungkan pada suatu syarat, bahwa putusan Arbitrase dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan harus didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut putusan Arbitrase tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarkannya, maka putusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*.

Pengaturan Terkait Pembatalan Putusan di Indonesia

Pengadilan negeri di Indonesia tetap berperan dalam tindak lanjut dalam sebuah putusan arbitrase. Adapun berdasarkan UU Arbitrase menyatakan terkait keperluan untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri setempat (Ariprabowo, 2017; Harahap, 2022). Pihak yang putusan arbitrasenya dinyatakan kalah dan yang menurut pertimbangannya ada alasan untuk memohon pembatalan, maka tuntutan harus diajukan dihadapan Pengadilan Negeri, dengan domisili pengadilan sesuai tempat seharusnya putusan disimpan. Permohonan pembatalan putusan arbitrase perlu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan menggunakan arbitrase dengan didasari oleh kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan tersebut tidak mencegah adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Pembatalan dalam suatu putusan arbitrase masih dimungkinkan untuk dilakukan dan berdasarkan UU Arbitrase di Indonesia hal tersebut diakui. Pelaksanaan pembatalan diawali dengan pengajuan permohonan pembatalan atas arbitrase kepada pengadilan negeri setempat. Berdasarkan pada Pasal 1065 Rv, disebutkan terkait dengan pembatalan putusan arbitrase ditentukan berdasarkan 5 (lima) sebab yaitu, tidak adanya persetujuan arbitrase yang sah; Susunan peradilan arbitrase yang sah; Tidak diikutinya perintah oleh peradilan arbitrase; Tidak adanya tanda tangan atau tidak adanya motivering pada putusan; dan bertentangnya putusan arbitrase dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang baik. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat diberlakukan jika terdapat hal-

hal yang luar biasa. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sistem hukum di Indonesia merumuskan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada dasar hukumnya. Hal tersebut juga diakui dengan keras menetapkan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman telah menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini juga tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.

Pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi, apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sediakala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik pihak pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti diantara para pihak yang berperkara. Putusan arbitrase bersifat final and binding yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak namun sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase penyelesaian sengketa ternyata membuka kemungkinan dilakukannya pengkajian ulang oleh pengadilan negeri sebagai eksekutor dari putusan arbitrase manakala putusan arbitrase itu dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri pengkajian ulang oleh pengadilan negeri ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau legislator sebagai kontrol apakah putusan arbitrase ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang seperti apakah sebelum ditangani oleh arbiter para pihak telah membuat kesepakatan tertulis baik sebelum atau setelah sengketa (Sugiarto, 2022; Nusantara, 2024).

Meskipun terdapat pengajuan permohonan pembatalan atas suatu putusan arbitrase ke pengadilan negeri namun untuk proses pelaksanaan putusnya tetap perlu untuk langsung dilaksanakan. Pada pelaksanaan putusan arbitrase tidak mengenal istilah daya menunda, sehingga upaya pembatalan yang diajukan lawan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan untuk tidak membayarkan jumlah terhutang sebagaimana dicantumkan dalam putusan arbitrase tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada hakim yang akan memutus perkara pembatalan tersebut. Adapun permohonan pembatalan yang diajukan bersamaan dengan permohonan untuk menunda eksekusi pada umumnya dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan cara singkat kepada Ketua Pengadilan.

Hasil dari upaya permohonan pembatalan ini jika nantinya dikabulkan oleh pihak Pengadilan, maka atas hasil tersebut jika pihak lawan atau yang kalah merasa tidak puas maka dapat mengajukan permohonan banding. Putusan banding akan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dapat juga untuk dimohonkan kasasi nantinya. Apabila nantinya putusan tersebut telah mendapatkan kekuatan tetap maka, kewenangan hakim dapat hidup kembali dan penggugat tidak perlu membuat gugatan baru pada para arbiter.

Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Hukum Internasional

Permohonan Pembatalan Putusan juga telah diatur dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Rule. Adapun ketentuan dalam ICSID mengharuskan adanya pemenuhan syarat formal dan alasan permohonan apabila akan diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Pada ketentuan terkait syarat formal dibagi menjadi tiga penekanan, yang mengacu pada ICSID rule dimana permohonan pembatalan atas putusan arbitrase hanya dapat dilakukan tertulis dan bukan lisan. Apabila permohonan dilakukan melalui cara lisan maka, permohonan akan dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat format serta permohonan juga tidak akan ditanggapi. Terhadap permohonan pembatalan tersebut perlu untuk dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID langsung, jika putusan yang diajukan permohonan pendaftaran tersebut ialah dikeluarkan sebagaimana berdasarkan ICSID Rule. Permohonan pembatalan perlu untuk diajukan ke sekretaris Jenderal ICSID, mekipun putusan tersebut telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase di Indonesia. Dengan demikian, setiap putusan yang di jatuhkan di Indonesia yang didalam pemeriksaannya menggunakan ICSID Rule, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 UU Arbitrase yang mengharuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase agar segera diajukan kepada Pengadilan Negeri tersebut tidak berlaku. Hanya putusan yang tunduk pada ketentuan UU Arbitrase dan/ketentuan prosedur dalam BANI saja, yang bisa dimintakan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban dalam aturannya untuk mendaftarkan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri dan pembatalan pun juga dilakukan pada pengadilan

yang sama. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah putusan di jatuhkan ataupun setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka, upaya dalam permohonan pembatalan akan suatu putusan arbitrase yang di ajukan dengan alasan kecurangan atau korupsinya arbiter, harus diajukan paling lambat seratus dua puluh hari terhitung sejak ditemukannya bukti atas adanya perbuatan curang/korupsi dari pihak arbiter atau para-arbiter dalam perkara arbitrase tersebut.

Terdapat lima alasan yang ditentukan oleh ICSID Rule sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pembentukan majelis arbitrase dirasa tidak sesuai dimana apabila pembentukan tersebut dilakukan melalui tahapan yang tidak sewajarnya sebagaimana dimuat dalam klausul perjanjian para pihak, namun para pihak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya karena alasan pembentukan dewan atau majelis arbiter yang kurang sesuai maka, terhadap putusan arbitrase tersebut akan tetap dinyatakan sah, dan bersifat *final and binding*. Apabila terhadap majelis arbiter dinyatakan telah melampaui batas kewenangannya, dengan alasan majelis arbiter telah melakukan hal yang melampaui kewenangan tersebut maka, para pihak yang berkepentingan dapat pula mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan terhadap majelis arbiter tersebut baru dapat dikatakan melampaui kewenangan, apabila atas sesuatu yang telah diputus ataupun yang dikabulkan tersebut tidak dituntun oleh para pihak, ataupun jika putusan telah mengabdikan melebihi apa yang ditutup para pihak. Pelanggaran selanjutnya apabila salah seorang arbiter atau para-arbiter melakukan korupsi. Terjadinya penyimpangan yang serius dalam tata cara pemeriksaan, diaman penyimpangan pada tata cara pemeriksaan tersebut dapat disebut serius jika penyimpangan dilakukan atas keadaan-keadaan yang fundamental dan terbukti telah melanggar hukum ataupun Rule yang dipergunakan dalam memutus perselisihan tersebut dengan sengaja menentang ataupun tidak sesuai dengan yang di sepakati para pihak.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dikenal dalam The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule. Terdapat upaya lainnya yang dikenal dalam UNCITRAL Rule yaitu penafsiran putusan, perbaikan putusan dan tambahan putusan. Pada pengaturan terkait penafsiran putusan, menitik beratkan permasalahan terkait dengan perbedaan pengertian atau jangkauan atas pendapat para pihak terhadap putusan arbitrase. Pada keadaan para pihak memiliki perbedaan pemahaman selama penyelesaian perkara maka hal ini dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan penafsiran. Hal tersebut perlu dilakukan agar penyebab perbedaan paham tersebut menjadi tidak lagi menimbulkan keraguan. Permohonan tersebut perlu diajukan dalam batas waktu tiga puluh hari paling lambat sejak putusan diterima. Pada surat permohonan tersebut harus memuat secara jelas terkait perihal yang menjadi perdebatan atau beda paham tersebut, agar nantinya majelis dapat memberikan putusan terkait hal

tersebut. Majelis akan dibuat baru lagi sebagaimana diatur dalam UNCITRAL Rule, dan atas permohonan tersebut perlu di selesaikan paling lama empat puluh lima hari sejak diterimanya permohonan. Peninjauan atau interpretasi ini bersifat *final and binding*, serta tidak ada upaya lagi untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Ubaedah, 2012; Arifin, 2006)

Pada upaya perbaikan putusan dalam UNCITRAL Rule diatur dalam Pasal 36 terkait perbaikan atau koreksi terhadap putusan perlu dimohonkan oleh salah satu pihak. Permohonan dapat diajukan apabila dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam penelitian kata, salah pengetikan, ataupun kesalahan perhitungan jumlah ganti kerugian dan lainnya. Kesalahan tersebut perlu dituliskan perbaikan yang akan disesuaikan kembali, dimana urgensi dari perbaikan ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Alasan terakhir berdasarkan UNCITRAL Rule dalam mengajukan permohonan atas putusan arbitrase dapat dilakukan dengan alasan tambahan putusan. Adapun penambahan yang dimaksudkan ialah apabila ditemukan adanya klain atau tuntutan dari para pihak dalam perkara ternyata tidak dicantumkan dalam putusan arbitrase. Hal tersebut jika terjadi maka akan dapat dipertimbangkan oleh majelis dalam mengambil putusan. Berdasarkan pasal 37 ayat (1) UNCITRAL Rule memberikan batas waktu selama tiga puluh hari sejak putusan tersebut diterima para pihak. Permohonan penambahan diajukan langsung kepada majelis arbitrase yang mengeluarkan putusan tersebut. Misalnya kalau yang memutuskan perselisihan mereka atau yang mengeluarkan putusan yang dimintai penambahan adalah UNCITRAL, ICSID atau BANI permohonan penambahan putusan langsung diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan (Timex, 2013). Terhadap tata cara dalam pemberian penambahan tersebut dapat dilakukan dengan dua acara berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UNCITRAL Rule, pertama dapat dilangsungkan perbaikan tanpa memerlukan proses sidang; atau dapat dilakukan dengan cara kedua yaitu melalui pemberian tambahan melalui pemeriksaan atau persidangan. Hal tersebut tergantung dengan tingkat urgensi dapat perubahan tersebut.

Terhadap permohonan tambahan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak tergantung pada kesesuaian dengan daftar hukum dalam permohonan tersebut. Apabila tidak memiliki kesesuaian dengan dasar hukum maka permohonan tambahan akan ditolak melalui penetapan. Jika ralat atau penetapan sebagai hasil permohonan penambahan tersebut sudah dijatuhkan, ralat atau penetapan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan arbitrase semula (putusan yang dimohonkan) penambahan. Dengan demikian, putusan arbitrase tersebut sudah mengandung sifat *final and binding* dan segera dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas adapun kesimpulan yang dapat disampaikan penulis, Pada ketentuan Arbitrase yang berlaku di Indonesia mengatur terkait para pihak dikatakan bisa menyepakati suatu pengaturan sebagai akibatnya setiap perselisihan yg muncul antara atau antara para pihak akan

diselesaikan melalui arbitrase menggunakan konvensi tertulis yg disepakati para pihak. Terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum mencoba menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diawali dari permohonan arbitrase, pemilihan tempat arbitrase, pengaturan akan hukum dan bahasa yang akan digunakan dalam persidangan nantinya, serta pengangkatan arbiter hingga dibacakannya putusan arbitrase yang bersifat final and binding. Namun, dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesesia saat ini, maka putusan arbitrase masih dimungkinkan untuk dibatalkan melalui permohonan. Permohonan Pembatalan Putusan juga telah diatur dalam International Centre for Settlement of Investment Disputes Rule hanya dapat dilakukan secara tertulis dan bukan lisan. Pembentukan majelis arbitrase dirasa tidak sesuai dimana apabila pembentukan tersebut dilakukan melalui tahapan yang tidak sewajarnya sebagaimana dimuat dalam klausul perjanjian para pihak, namun para pihak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya karena alasan pembentukan dewan atau majelis arbiter yang kurang sesuai maka, terhadap putusan arbitrase tersebut akan tetap dinyatakan sah, dan bersifat final and binding. Sedangkan dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dikenal dalam The United Nations Commission on International Trade Law Rule. Pada keadaan para pihak memiliki perbedaan pemahaman selama penyelesaian perkara maka hal ini dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan penafsiran. Hal tersebut perlu dilakukan agar penyebab perbedaan paham tersebut menjadi tidak lagi menimbulkan keraguan. Sehingga dapat dilihat dalam hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan dalam memahami hasil dari suatu putusan arbitrase, dimana saat ini Indonesia masih mengakui upaya pembatalan putusan arbitrase sedangkan pada pemahaman lain di dalam kaidah hukum internasional masih terdapat celah untuk meminimalisir adanya pembatalan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2006). Arbitrase dalam perspektif hukum Islam. *Himmah*, 7(18), 63-84.
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Margono, S. (2015). *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolution: Teknik Dan Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi Dan Arbitrase*. Bandung : Pustaka
- Nusantara, E. M. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 1-17.
- Pujiyono, P. (2018). Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 243-260.

- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573.
- Sugiarto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4897-4918.
- Syarifin, P. & Ubaedah, U. (2012). *Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Timex, H. (2013). Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase. *Lex Privatum*, 1(2).